

Kredit Berbasis Paylater Terhadap Konsumen Milenial Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Marketplace Shopee)

**¹Puji Try Rahayu Wulandari, ²Muhammad Iqbal Fasa dan ³A.
Kumedi Ja'far**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Magister (S2) Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

[¹pujiayurwd@gmail.com](mailto:pujiayurwd@gmail.com)

[²miqbalfasa@radenintan.ac.id](mailto:miqbalfasa@radenintan.ac.id)

[³khumeidi.jafar@radenintan.ac.id](mailto:khumeidi.jafar@radenintan.ac.id)

ABSTRACT

Current technological developments have triggered many changes in consumer spending patterns, which initially carried out direct buying and selling activities by visiting stores where goods were sold into online sales. People are encouraged to be able to fulfill their needs, such as shopping and traveling here and there without having to wait for enough money, because there is a digital paylater credit card installment feature which is one of the trends that attracts millennial attention. This is a field research, the type of data used is qualitative data, namely collecting data, compiling, and analyzing the data obtained and then conducting research to produce conclusions. Based on the results of the analysis, researchers found that most users who were given the paylater feature really helped their needs. However, the disputed sharia law issue has narrowed to concerns about the emergence of usury in Paylater facilities.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi saat ini telah memicu banyak perubahan pada pola belanja konsumen yang awalnya melakukan aktivitas jual beli secara langsung dengan mendatangi toko tempat barang dijual menjadi penjualan secara online. Masyarakat didorong untuk bisa memenuhi kebutuhannya seperti berbelanja ini itu hingga traveling kesana-kesini tanpa harus menunggu punya uang yang cukup, sebab ada fitur cicilan kartu kredit digital paylater yang menjadi salah satu trend yang menarik perhatian milenial. Penelitian ini adalah penelitian field research, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu mengumpulkan data, menyusun, dan menganalisa data yang didapat kemudian mengadakan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, peneliti mendapati bahwa kebanyakan pengguna yang diberikan fitur paylater sangat membantu kebutuhan

hidupnya. Akan tetapi persoalan hukum syariah yang perselisihkan mengerucut pada kekhawatiran akan munculnya riba dalam fasilitas Paylater.

Kata Kunci : Paylater, Al-Qardh, Hutang, Hukum Ekonomi Syariah

Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang menjadi dasar kehidupan umat Islam yang dibangun dalam nilai-nilai syariah. Dalam nilai-nilai tersebut tergaris hak dan kewajiban yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Karena itu kemudian umat Islam dapat mengetahui nilai-nilai yang haram dan nilai-nilai yang dibolehkan¹.

Dalam membangun kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan orang lain termasuk di dalamnya adalah bagaimana bermuamalah. Menurut Ahmad Ibrahim bek, muamalah adalah peraturan tentang segala hal yang berhubungan dengan urusan dunia dan semua hal mengenai masalah maliyah (harta benda) dan masalah huquq (hak-hak) yang telah ditetapkan atas dasar-dasar secara umum dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat².

Meningkatnya taraf hidup di masyarakat besar membawa perubahan juga pada pola pikir. Perubahan tersebut membawa pula kepada perubahan gaya hidup dan budaya masyarakat yang serba online serta cepat dan mudah. Dalam upaya membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya serta untuk mempertahankan eksistensi perusahaannya, para pelaku usaha harus saling berlomba untuk merebut perhatian para konsumen dengan menawarkan produk-produk dengan sistem pembayaran baru. Hal tersebut dalam upaya menarik minat konsumen.

Perkembangan teknologi saat ini telah memicu banyak perubahan pada pola belanja konsumen yang awalnya melakukan aktivitas jual beli secara langsung dengan mendatangi toko tempat barang dijual menjadi penjualan secara online. Masyarakat didorong untuk bisa memenuhi kebutuhannya

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 193

² Ahmad Ibrahim Bek, *al-Mu'amalah asy-Syar'iyah al-Maliyah* (Kairo: Dar al-Intishar, t. th).

seperti berbelanja ini itu hingga traveling kesana-kesini tanpa harus menunggu punya uang yang cukup, sebab ada fitur cicilan kartu kredit digital paylater yang menjadi salah satu trend yang menarik perhatian milenial.

Salah satu produk layanan terbaru dari aplikasi belanja online adalah fitur Paylater. Paylater adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan yang disediakan oleh perusahaan aplikasi, kemudian pengguna membayar tagihannya dengan skala yang ditentukan. Dengan adanya fasilitas Paylater dapat memudahkan para konsumen melakukan pembayaran di akhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.³

Shopee adalah salah satu marketplace terbesar ketiga di Indonesia. Marketplace dibuat untuk memfasilitasi proses jual beli antara penjual dan pembeli pada satu tempat dengan konsep mirip seperti pasar tradisional, dimana marketplace hanya menyediakan tempat dan sistemnya saja. Tujuannya adalah agar penjual dan pembeli lebih mudah menawarkan dan berbelanja cukup dirumah saja dengan ponsel yang mereka miliki. Marketplace juga menyediakan berbagai macam metode pembayaran. Baik dengan COD (bayar ditempat), via transfer melalui MBanking, Indomaret dan mitra lainnya, dan yang lebih memudahkan lagi shopee menyediakan layanan pembayaran dengan paylater.

Paylater yang disediakan oleh marketplace shopee memanglah bermanfaat bagi sebagian konsumen, akan tetapi bagi sebagian konsumen adalah hal yang kurang baik karena dapat menjadikan konsumen berperilaku konsumtif. Hal ini terlihat dari hasil observasi yang peneliti dapati dari data pengguna shopee melalui media sosial seperti whatsapp group.

Tabel I.I Data Pengguna Marketplace Shoope⁴

No.	Nama	Usia	Pekerjaan	Limit Paylater
1.	Retno Ayu	26 Tahun	Karyawan Swasta	Rp. 1.500.000
2.	Mas Dwi Retna	30 Tahun	Wira Usaha	Rp. 4.000.000
3.	Eka Dewi Sari	33 Tahun	PNS	Rp. 750.000
4.	Muttia Ratna	28 Tahun	PNS	-
5.	M. Najib	27 Tahun	PNS	-
5.	Novia	26 Tahun	Honoror	Rp.I.200.000

³ Sahroni Oni, *fikih muamalah kontenporer jilid 3*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), hlm. 51

⁴ Tabel data pengguna marketplace shopee dari Media Sosial (*Whatsapp Grup, Instagram, Shopee*). Diakses 15 Februari 2021.

	Nugraheni			
6.	Puspa Linda H	25 Tahun	Freelance	-
7.	Hastin Azkia	24 Tahun	Mahasiswa	Rp. 2.500.000
8.	Nursaid	37 Tahun	Karyawan Swasta	-
8.	Indah Harum	21 Tahun	Mahasiswa	-
9.	Okta Vinanda	26 Tahun	Karyawan Swasta	Rp. 4.000.000
10.	Irma Darmayanti	27 Tahun	Freelance	Rp. 750.000
11.	Ahmad Syahri K	38 Tahun	Potitikus	Rp. 1.200.000
12.	Lia Taresa	24 Tahun	Wira Usaha	Rp. 1.700.000
13.	M. Lucky Andri	28 Tahun	Wira Usaha	-
14.	Mei Wulan	26 Tahun	Karyawan Swasta	Rp. 750.000
15.	Darma Samiaji	35 Tahun	Karyawan Swasta	Rp. 2.000.000

Dari data diatas terlihat bawa pengguna shopee didominasi oleh usia 24 hingga 35 tahun. Berdasarkan hasil analisis melalui data wawancara dengan pengguna, peneliti mendapati bahwa kebanyakan pengguna yang diberikan fitur paylater sangat membantu kebutuhan hidupnya. Seperti yang dikatakan oleh salah satu mahasiswi Pascasarjana di Yogyakarta, Hastin Azkiah (24) ia mengatakan bahwa shopee paylater sangat membantu kebutuhannya jika dalam keadaan mendesak pada akhir bulan atau ketika belum ada uang akan tetapi membutuhkan sesuatu yang harus ia beli. Tenor waktu yang ia gunakan dalam pembayaran adalah 1 bulan (beli sekarang bayar bulan depan) atau 2 sampai 3 bulan waktu pembayaran tergantung besarnya pengeluaran yang ia gunakan.⁵ Hal serupa juga terjadi pada seorang wirausaha party planner di Palembang, Mas Dwi Retna (30) sebagai seorang wirausaha tentu shopee paylater ini sangat membantu usahanya tersebut. Dimana jika dia membutuhkan perlengkapan dekorasi untuk clientnya, ia bisa menggunakan paylater untuk membelinya terlebih dahulu.⁶

Berbeda dengan Hastin dan Mas Dwi, Muttia Ratna (28) seorang PNS di Palembang diberikan layanan shopee paylater. Akantetapi ia tidak mengaktifkan fitur tersebut karena masih mencari ketetapan hukum syariat

⁵ Hastin Azkiah, 24. Pengguna Shopee Paylater, Wawancara Awal 15 Februari 2021.

⁶ Mas Dwi Retna, 30. Pengguna Shopee Paylater. Wawancara Awal 16 Februari 2021.

apakah diperbolehkan menggunakan paylater atau tidak, karena terdapat unsur hutang didalamnya. Ia juga berpendapat bahwa paylater ini dapat membuat sifat konsumtif bagi para konsumen, mengingat kebanyakan masyarakat milenial belum banyak yang melek finansial. Hal ini berdampak seperti membuat konsumen ketagihan dalam berhutang selama banyak kemudahan-kemudahan alternatif bertransaksi yang diberikan oleh marketplace.⁷

Dari tabel diatas, diketahui jumlah pengguna marketplace shopee tersebut menunjukkan banyak konsumen percaya dalam penggunaan paylater tersebut terkhusus konsumen milenial. Menurut penelitian Anggaraini dan Madiawati bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui situs traveloka.com.⁸ Dan Penelitian Istianti juga mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif kepercayaan terhadap keputusan pembelian secara online di kota Surabaya.⁹

Akan tetapi, persoalan hukum syariah yang perselisihkan mengerucut pada kekhawatiran akan munculnya riba dalam fasilitas Paylater. Para ulama' menganggap jual beli yang dilakukan dengan pembayaran tunda (hutang) adalah salah satu sebab munculnya riba dalam jual beli. Penundaan identik dengan harga yang dinaikkan, harga barang menjadi mahal manakala dijual dengan kredit atau pembayaran tunda. Dalam pembayaran tunda adalah hutang, persoalan hutang dalam jual beli inilah para ulama mewaspadaai ada praktek riba di dalamnya.¹⁰

Secara umum para ulama terbagi menjadi dua kelompok dalam menanggapi hukum kredit dalam jual beli. Pertama, Ulama yang menolak, mereka menyimpulkan tambahan harga pada barang dengan imbalan pengunduran pembayaran adalah riba, oleh karenanya haram. Kedua, ulama yang menerima mereka menyimpulkan tambahan harga pada barang yang

⁷ Muttia Ratna, 28. Pengguna Shopee. Wawancara Awal 15 Februari 2021.

⁸ Anggraeni, P., & Madiawati, P. N. "The Effect Of Trust And Information Quality To Online Purchase Decision On The Site Www.Traveloka.Com Penia. *E-Proceeding of Management*". (Jurnal, 2016)

⁹ Istianti Fredianaika, "Pengaruh Harga, Kepercayaan, Kemudahan Berbelanja dan E-Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Belanja Online di Kota Surabaya". (Jurnal Bisnis dan Teknologi Politeknik, 2017).

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muflahid*, Darul Firk, Beirut, T. Th., hlm. 94

dijual secara kredit bukan riba oleh karenanya dapat membantu kebutuhan konsumen dan meringankannya adalah halal.¹¹

Dari perbedaan pendapat serta kejanggalan yang terjadi dalam praktek kredit berbasis Paylater tersebut, antara dinamika kedua ini memerlukan satu pola penelitian yang lebih mendetail terutama untuk melihat pandangan *Hukum Ekonomi Syariah* terhadap penggunaan paylater oleh masyarakat milenial. Maka studi ini akan menelaah lebih mendalam dengan judul “**Kredit Berbasis Paylater Terhadap Konsumen Milenial Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Marketplace Shopee)**”

Metodelogi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian field research. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu mengumpulkan data, menyusun, dan menganalisa data yang didapat kemudian mengadakan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data pokok utama atau data yang diambil dari subyek aslinya yang dikumpulkan atau diperoleh melalui penelitian lapangan dengan wawancara langsung dengan beberapa pengguna paylater. Data Sekunder data yang diperoleh dari beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti buku-buku yang membahas tentang fiqh muamalah, simpan pinjam, hutang piutang, e-jurnal, karya ilmiah dan berupa karya tulis lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, mengumpulkan, membaca dan menganalisis data yang telah diperoleh baik melalui wawancara maupun studi pustaka. Adapun teknik analisis menggunakan deskriptif kualitatif.

Tinjauan Umum tentang Qardh

Qardh secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari qaradha asy-syai'yaqidhuhu, yang berarti dia memutuskan. Qardh adalah bentuk mashdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, qaradhtu asy-syai'a bilmiqradh, aku memutuskan sesuatu dengan gunting. Al-Qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun qardh secara terminologis adalah

¹¹ Al-Amin al-Haj Muhammad Ahmad, *Hukum al-bai ' bittaqsih*, ter. Ma 'ruf Abdul Jalil, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya ?*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 19.

memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.¹²

Hukum qardh mengikuti hukum taklifi, terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktikkannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Adapun rukun qardh ada empat yaitu shighah al-'aqd, muqridh (pemberi pinjaman), muqtarish (penerima pinjaman), dan al-qardh (harta yang dihutangkan).

Qardh adalah transaksi yang berkekuatan hukum mengikat dari pihak pemberi hutang setelah penghutang menerima hutang darinya. Namun, bagi pihak penghutang transaksi qardh adalah boleh, ketika pemberi hutang memberikan hartanya untuk dihutang, maka ia tidak boleh menariknya kembali karena transaksi qardh mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Ketentuan dan syarat qardh dari segi kepemilikan berlaku ketentuan dan syarat al-mabi', yaitu harta yang diqardhkan harus milik muqridh karena sifat al-milknya sama, yaitu harta qardh berpindah kepemilikannya dari milik muqridh menjadi milik muqtaridh sehingga muqridh harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan barang yang diqardhkan.¹³

Rukun dan Syarat Qardh

Dalam Qardh memiliki rukun dan syarat, diantaranya ; (a) Shighah, atau ijab kabul merupakan bentuk persetujuan dari kedua belah pihak. Meskipun beberapa ulama mempersoalkannya, bahwa ijab kabul dapat terjadi ketika ada lafaz yang dikeluarkan. Melihat perbedaan ini, penulis sendiri merasa bahwa perbedaan itu semata-mata demi penyempurnaan akad. (b) Aqidin, atau para pihak yang melakukan transaksi harusnya sudah baligh. Hemat penulis, dalam akad qardh yang belum baligh dapat berpotensi menimbulkan masalah, pasalnya akad qardh berbeda dengan akad jual beli pada umumnya yang boleh dan bisa di wakikan. (c) Harta, atau objek dalam keberlangsungan akad qardh pihak pemberi hutang diharuskan memiliki penuh barang yang hendak dihutangkan kepada orang lain. Tidak diperkenankan mengambil kelebihan dalam pemberian hutang.

¹² Khairi, Miftahul, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2004. Hlm. 153

¹³ Mubarak, Jaih, dan Hasanuddin, Fikih Muamalah Maliyah: Akad Tabarru'. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017. Hlm. 81

Fatwa DSN MUI Mengenai Qardh

Adapun ketentuan menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah adalah sebagai berikut ; (a) Akad Qardh yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSNMUI/IV/2001 tentang al-Qardh, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan; (b) Akad Qardh yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad mu'awadhah (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan; (c) Keuntungan atau pendapatan dari akad atau produk yang menggunakan mu'awadhah yang dilengkapi dengan akad qardh sebagaimana dimaksud dalam angka 2 harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana sesuai akad yang dilakukan.

Malik dan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, bnu Al-Qayyim, Syaikh Muhammad al-'Utsaimi dan Syaikh Shalih alFauzan berpendapat bahwa boleh mensyaratkan jatuh tempo dalam qardh. Adapun tambahan dalam qardh terbagi menjadi dua. Pertama, penambahan yang disyaratkan atau manfaat yang disyaratkan dilarang berdasarkan ijma'. Kedua, jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian boleh dan termasuk pembayaran yang baik menurut syara. Adapun menurut Jaih Mubarak dan Hasanuddin pengambilan manfaat qardh bahwa muqridh tidak boleh mengambil manfaat atas akad qardh baik manfaat tersebut diperjanjikan atau disepakati dalam akad maupun telah menjadi kebiasaan yang dianggap baik. Apabila imbalan tersebut diberikan oleh muqtaridh kepada muqridh tanpa diperjanjikan dalam akad dan tidak menjadi kebiasaan, imbalan tersebut termasuk kebaikan.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap ShopeePay Later

Jual Beli melalui marketplace dan e-commerce ini diperkenankan dengan memenuhi kaidah, yaitu sebagai berikut ; (I) karena produk yang diperjualbelikan melalui marketplace (tidak dapat dilihat secara langsung), maka produk tersebut harus sesuai dengan spesifikasinya dan bisa

diserahtherimakan sesuai kesepakatan.¹⁴ (2) Transaksi jual beli yang terjadi diantara pemilik produk dengan pembeli adalah jual beli tidak tunai (al-Bai 'al-Muajjal), di mana barang yang dijual itu diserahkan secara tunai, sedangkan harga diterima oleh penjual setelah barang diterima oleh pembeli (tidak tunai). Berdasarkan skema jual beli antara pemilik produk dan pembeli melalui marketplace tersebut, penjual berhak mendapatkan margin. Kebolehan jual beli tidak tunai ini berdasarkan keputusan lembaga Fikih Organisasi Kerja Sama Islam No. 5I (2/6) 1990, dan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Sementara, transaksi antara pemilik pasar dengan penjual menggunakan jual jasa (akad Ijarah), di mana marketplace menyewakan jasa lapak kepada pembeli. Atas jasanya, marketplace berhak mendapatkan fee. Berdasarkan nilai tersebut, marketplace berhak mendapatkan biaya, baik berupa nominal maupun persentase dari harga jual. Akad ijarah dibolehkan disetujui (substansinya) sesuai fatwa DSN MUI No: 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pengeluaran Ijarah, dan Fatwa DSN MUI No: 52 /DSN-MUI/II/2006 tentang Akad Wakalah Reasuransi Syariah. (3) saldo penjual yang ditahan oleh lapak bertujuan agar pembeli mendapatkan barang bisa terpenuhi, sehingga tidak terjadi, uang sudah diterima oleh penjual, tetapi barang belum diterima oleh pembeli. Jika ketentuan ini disetujui, jual beli menjadi sah dan harus dipenuhi. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw; yang artinya: “Dari 'Amr bin' Auf al-Muzani, itulah Rasulullah SAW bersabda: Sulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. AlTirmidzi). (4) jika diperlukan pembungaan (ribawi) saldo rekening selama masa pengendapan tersebut, maka penyimpangan itu bukan dilakukan oleh penjual atau pembeli, tetapi oleh lapak. Terhindar dari transaksi ribawi. Olehnya itu, penerbit paylater tidak menjadi kreditor yang mendapat keuntungan berupa bunga atas jasa pinjaman kepada pengguna. Di antaranya dengan mengubah fungsi penerbit aplikasi ini dari kreditor menjadi penjual barang atau jasa. (5) memprioritaskan untuk bertransaksi dengan pihak dan produk yang memberikan kemaslahatan kepada ma masyarakat. Hal ini harus

¹⁴ Sahroni, Oni, Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi Kekinian. Jakarta: Republika Penerbit. 2019. Hlm 17

disesuaikan dengan peraturan yang ada serta fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas tertentu.

Apabila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah ShopeePay Later adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari PT.Lentera Dana Nusantara, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan Shopee. Fitur ShopeePay Later memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan, sementara mereka membayar di akhir sesuai batas waktu yang diberikan. Prinsip dasarnya, ShopeePay Later adalah fitur dan produk yang netral dan bermanfaat bagi pengguna pada khususnya. Misalnya, pengguna yang ingin membeli barang atau melakukan perjalanan, tetapi tidak memiliki uang tunai, dapat menggunakan fitur ini, sehingga transaksinya bisa dilakukan secara online. Apabila kebutuhan tersebut adalah kebaikan, kehadiran fitur ini memudahkan orang untuk menunaikan kebaikan. Shopee tidak mendorong konsumerisme dengan cara, antara lain, menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. Pengguna fitur juga memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

Sedangkan untuk biaya penanganan atau administrasinya yang sebesar 1% dari jumlah setiap transaksi, jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah boleh mensyaratkan jatuh tempo dalam qardh yang berbentuk ShopeePay Later tersebut. Namun untuk tambahan biaya 1% dalam ShopeePay Later belum sesuai syariah karena disyaratkan diawal bahwa biayanya dikaitkan dengan jumlah transaksi, penambahan yang disyaratkan atau manfaat yang disyaratkan dilarang berdasarkan ijma'. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian boleh dan termasuk pembayaran yang baik menurut syarat.

Kesimpulan

Jual beli melalui marketplace dan e-commerce ini diperkenankan dengan syarat produk harus diketahui dengan jelas spesifikasinya dan bisa di serahterimakan sesuai kesepakatan. Transaksi jual beli yang terjadi antara pemilik produk dengan pembeli adalah jual beli tidak tunai (al-Bai al-Muajjal), sedangkan transaksi antara pemilik pasar dengan penjual menggunakan jual jasa (akad Ijarah). Adapun untuk metode pembayaran ShopeePay Laternya dengan bunga 0% tanpa ada minimal transaksi dan biaya administrasinya. adalah sebesar 1% dari jumlah transaksi. Apabila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah ShopeePay Later adalah memberikan

konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan, boleh mensyaratkan jatuh tempo dalam qardh yang berbentuk ShopeePay Later tersebut, sementara untuk biaya penanganan yang sebesar 1% dari jumlah setiap transaksi belum sesuai syariah karena disyaratkan diawal bahwa biayanya dikaitkan dengan jumlah transaksi, penambahan yang disyaratkan atau manfaat yang disyaratkan dilarang berdasarkan ijma'.

Daftar Pustaka

- Ah Khairul Wafa.2020. *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee Paylater"*. Jurnal, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Ahmad Ibrahim Bek, al-Mu'amalah asy-Syar'iyah al-Maliyah (Kairo: Dar al-Intishar, t. th).
- Al-Amin al-Haj Muhammad Ahmad.2001. *Hukum al-bai ' bittaqsith, ter. Ma 'ruf Abdul Jalil, Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya ?*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Amin al-Haj Muhammad Ahmad. 2001. *Hukum al-bai ' bittaqsith, ter. Ma 'ruf Abdul Jalil, Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya ?*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Amirul Mukminin,dkk. 2019. *"Penerapan Model UTAUT Untuk Perilaku Pengguna Paylater Di Dalam Traveloka"*. Universitas Bina Saraana Informatika.
- Anggraeni, P., & Madiawati, P. N. 2016. *"The Efect Of Trust And Information Quality To Online Purchase Decision On The Site Www.Traveloka.Com Penia. E-Proceeding of Management"*.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muflahid*, Darul Firk, Beirut, T. Th.
- Muflihatun Njami. 2018. *" Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli"*. Tesis, Surakarta : Institut agama Islam Negeri Surakarta.
- Sahroni Oni.2020. *fikih muamalah kontenporer jilid 3*. Jakarta: Republika Penerbit.

Sahroni, Oni. 2019. Fikih Muamalah Kontemporer: *Membahas Ekonomi Kekinian*.
Jakarta: Republika Penerbit.